

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Hal tersebut berkaitan langsung dengan pengetahuan seorang audit dalam tata cara memeriksa keuangan.

Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah serta DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat dasar penerbitan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara (Wahyudi, 2004: 5).

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah, pasal 9 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk mencapai sasaran yang dimaksud, perlu adanya suatu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan

peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan pengawas ini selanjutnya disebut sebagai inspektorat yang berperan sebagai audit internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Wahyudi, 2004: 3).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh seorang auditor internal inilah yang akhirnya mengharuskan sektor publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Sementara itu *AAA Financial Accounting Standart Commite* (2000) menyatakan bahwa "kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi". Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap

kualitas audit. Berkenaan dengan hal tersebut, Christina (2007) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Alfa, 2010).

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor internal harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan masyarakat.

Inspektorat merupakan salah satu item dari auditor internal tentu harus menjunjung tinggi hal-hal yang menjadi kode etik dan aturan main dalam rangka menjalankan fungsinya. Namun hampir semua pemerintah daerah di Indonesia khususnya di Gorontalo, Inspektorat masih dirasa kurang mampu dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah daerah, yakni masih banyak ditemukan beberapa penyimpangan-penyimpangan di pemerintah daerah

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman (kompetensi) dari auditor itu sendiri.

BPK RI memberikan opini atas Laporan Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2014 dengan opini “Wajar Dengan Pengecualian”. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2014, menurut pendapat BPK, Pemerintah telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2014, yakni kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (2014) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 terdapat 100 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas LKPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kasus Ketidapatuhan Terhadap Perundang-undangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (Dalam Rupiah)

Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan pemerintah Provinsi Gorontalo							
No	Pemda	Kerugian	Potensi	Kekurangan	Adminis	Ketidak	Ketidak
		Daerah	Kerugian	Penerimaan	trasi	Hematan	Efektifan
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Kasus	Kasus	Kasus	Kasus	Kasus	Kasus
1	Prov. Gtlo	7	1	2	4	-	1
2	Kab. Boalemo	14	-	5	6	1	-
3	Kab. Bonbol	3	-	2	4	-	1
4	Kab. Gtlo	3	1	2	3	-	1
5	Kab. Gorut	4	-	1	4	3	-
6	Kab. Phwato	4	1	1	4	2	1
7	Kota Gtlo	7	1	3	3	-	-

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2014

Berdasarkan temuan kasus tersebut kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.

Temuan-temuan dapat diminimalisir apabila auditor internal dalam hal ini Inspektorat mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi penuh terhadap pemerintah. Dengan adanya kasus penyimpangan-penyimpangan hasil temuan BPK RI yang memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" maka dapat diindikasikan bahwa peran dari Inspektorat masih belum mampu memberikan apa yang harus diberikan buat pemerintah untuk masyarakat berdasarkan UU nomor 15 Tahun 2004, dan dengan kasus penyimpangan

ini maka kepercayaan masyarakatpun akan berkurang terhadap kinerja pemerintah.

Sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat kurang kompeten dan independensi dan ini dapat menyebabkan hasil audit yang tidak berkualitas, bahkan resiko audit tinggi yaitu tidak dapat memeriksa secara maksimal, kegagalan dalam mengungkapkan temuan di lapangan, dan tidak bisa mendapatkan data ketika di lapangan hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan seorang auditor.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit** (Studi pada Auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yakni:

1. Kurangnya kompetensi di Inspektorat terhadap kualitas audit. Hal ini didasari oleh temuan-temuan yang tidak terdeteksi oleh inspektorat tetapi ditemukan oleh BPK.
2. Kurangnya independensi di Inspektorat terhadap kualitas audit. Hal ini didasari oleh temuan-temuan yang tidak terdeteksi oleh inspektorat tetapi ditemukan oleh BPK.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo?
3. Apakah kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Auditor di Inspektorat di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Auditor di Inspektorat di Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit pada Auditor di Inspektorat di Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pembanding penemuan-penemuan penelitian tentang kompetensi dan independensi auditor internal. Selain itu dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan acuan penelitian lain, khususnya penelitian mengenai profesional auditor internal.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai masukan kepada Inspektorat Provinsi Gorontalo, khususnya auditor internal dan pimpinan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan independensi auditor internal dalam pengawasan daerah untuk menunjang peningkatan kualitas audit.